



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dhanang Hari Wicaksono als Cempluk Bin Suharno
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/22 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Tiron RT 16 / RW 06 Kec. Madiun, Kab. Madiun Jalan Kusumasari No. 1B RejomulyoKec. Kartoharjo Kota Madiun (sesuai KTP);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dhanang Hari Wicaksono als Cempluk Bin Suharno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022.;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Romareo Abdul Leman Bin Sudirman
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Jambangan RT 04 / RW 01 Kec. ParonKab.

Ngawi

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Romareo Abdul Leman Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022.;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti sura dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DHANANG HARI WICAKSONO als CEMPLUK bin SUHARNO dan Terdakwa ROMAREO ABDUL LEMAN bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Note Of Delivery (NOD) No: 0850/NOD/FO-EBTEL/IX/2021, tanggal 7 September 2021;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Invoice No:22/RB-EBT/21 tanggal 1 Oktober 2021.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat jalan No SJ-01206 tanggal 14 September 2021.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat jalan No SJ-01206 tanggal 14 September 2021.
 - Berita Acara Serah Terima tertanggal 15 September 2021 beserta lampirannya.
 - Berita Acara Lapangan/Kehilangan tertanggal 10 Juni 2022 Beserta lampirannya.
 - 1 (satu) box mahar pernikahan berisi kalung bersimbol huruf Y, sepasang cincin dan 1 (satu) buah cincin emas.
 - 1 (satu) box mahar pernikahan berisi 1 (satu) paket alat make up bermerk SIMPLICITY.
 - 1 (satu) box mahar pernikahan berisi 1 (satu) paket alat make up bermerk MASKARA.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) box mahar pernikahan berisi sepasang sepatu hak tinggi bermerk GLORIUS berwarna cream.
- 1 (satu) box mahar pernikahan berisi tas berwarna coklat bermerk CHARLESS & KEITH.
- 6 (enam) batang tiang telephone dalam keadaan potongan.

Dikembalikan kepada PT. EBTEL melalui saksi EKA WAHYU
GINANDAN EGA PURNAMA AJI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DHANANG HARI WICAKSONO als CEMPLUK bin SUHARNO dan ROMAREO ABDUL LEMAN bin SUDIRMAN, pada rentang waktu antara bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau setidaknya pada rentang waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di halaman belakang ruko milik Saudara Rudi Hartanto di Jalan Raya Madiun Ponorogo masuk Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada bulan September 2021 pihak PT EBTEL (PT. Era Bangun Telecomindo) melalui saksi EKA WAHYU GINANDAN VEGA PURNAMA AJI dan saksi FEBRIAN CANDRA akan memasang jaringan telekomunikasi Smartfren di wilayah Madiun dengan perantara PT 4Pilar. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2021 PT EBTEL mengirim tiang telepon yang akan dipasang di wilayah Madiun sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) batang dengan rincian ukuran panjang 7M sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) batang dan ukuran panjang 9M sebanyak 30 batang sesuai surat jalan tertanggal 14 September 2021 dan berita acara serah terima tanggal 15 September 2021. Kemudian barang tersebut disimpan sesuai penunjukan dari PT 4Pilar yakni di halaman belakang ruko milik Sdr. Rudi Hartanto di Jl. Raya Madiun Ponorogo masuk Ds Glonggong Kec. Dolopo Kab. Madiun. Tetapi satu bulan kemudian PT 4Pilar membatalkan pemasangan tiang telepon milik PT EBTEL tersebut dan tidak ada tindak lanjut berikutnya.;

Bahwa para terdakwa yang mengetahui lokasi penyimpanan tersebut, sekitar bulan Desember 2021 kemudian berangkat menuju ke lokasi ruko dengan mengendarai Mobil Pick Up. Sampai di lokasi, mobil berhenti di depan pintu tengah ruko menghadap ke jalan, lalu para terdakwa masuk ke halaman belakang ruko dengan membuka pintu yang tidak terkunci. Setelah itu para terdakwa mengangkat tiang telepon tersebut satu persatu dan dinaikkan ke mobil pick up lalu ditali dengan tampar. Setelah selesai para terdakwa menutup kembali pintu tengah ruko tersebut lalu dikunci dari dalam dan selanjutnya para terdakwa keluar lewat samping ruko yang tidak terpagar, kemudian para terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.;

Bahwa para terdakwa melakukan pencurian sebanyak 9 (sembilan) kali dengan kejadian yang sama dan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) batang;
- Pada Bulan Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB sebanyak 2 (dua) kali masing masing pengambilan kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) batang;
- Pada Bulan Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) batang;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bulan Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) batang;
- Pada Bulan April 2022 sekira pukul 18.30 WIB sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) batang;

Sedangkan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ROMAREO ABDUL LEMAN bin SUDIRMAN sendiri yakni dengan rincian :

- Pada Bulan Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pengambilan kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) batang.
- Pada Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB sekira pukul 18.30 WIB dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) batang.;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2022, saksi EKA WAHYU GINANDAN VEGA PURNAMA AJI dan saksi FEBRIAN CANDRA berencana akan memindahkan sekaligus mengecek sisa tiang telepon tersebut, tetapi ketika sampai di lokasi, para saksi hanya mendapati sisa tiang telepon sekitar 46 (empat puluh enam) batang. Kemudian para saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun.;

Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, para terdakwa menjualnya kepada Sdr Gatot (dalam DPO) dengan harga satu tiang telepon sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan laku dengan total harga kurang lebih sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa peran dari masing-masing terdakwa yakni :

- a. Terdakwa DHANANG HARI WICAKSONO als CEMPLUK bin SUHARNO memiliki peran merencanakan pencurian, mengambil tiang telepon, menjualnya dan menerima hasil penjualan;
- b. Terdakwa ROMAREO ABDUL LEMAN bin SUDIRMAN memiliki peran merencanakan pencurian, mengambil tiang telepon, ikut serta menjualnya dan ikut serta menerima hasil penjualan serta melakukan pencurian secara sendiri sebanyak tiga kali;

Bahwa tiang telepon tersebut merupakan milik dari PT EBTEL (PT. Era Bangun Telecomindo) dan diambil oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin perusahaan tersebut atau seijin saksi EKA WAHYU GINANDAN VEGA PURNAMA AJI dan saksi FEBRIAN CANDRA.;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tiang telepon dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Sementara akibat perbuatan terdakwa, PT EBTEL mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 230.820.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). -

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Wahyu Ginandan Vega Purnama Aji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tiang telephone sebanyak 289 batang, kami ketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib di halaman belakang ruko kosong milik sdr Rudi alamat Jl. Raya Madiun Ponorogo masuk Ds Glonggong Kec Dolopo Kab Madiun kami selaku karyawan PT EBTEL melakukan pengecekan terhadap tiang telephone.;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, yang melakukan pencurian namun perkiraan saksi lebih dari dua orang dan dilakukan lebih dari satu kali mengingat jumlah yang hilang kurang lebih 289 batang.;
 - Bahwa untuk tiang telephone dengan ukuran tiang New panjang 7M sebanyak 259 batang, dengan ukuran panjang 9M sebanyak 30 batang.;
 - Bahwa saat kami lakukan pengecekan masih sisa 46 batang dengan ukuran 7M dan sudah kami pindahkan ke gudang kami di wilayah Dimong Kab. Madiun selanjutnya sisa semuanya akan kami kirim ke Kalimantan untuk proyek pemasangan jaringan di Kalimantan.;
 - Bahwa bukti kepemilikan terhadap tiang telephone milik PT EBTEL berupa Surat pembelian/Invoice No 21/RB-EBT/21 tanggal 13 September 2021 dan nota pengiriman / surat jalan tertanggal 14 September 2021.;
 - Bahwa harga pembelian dari tiang besi yang hilang sesuai Surat pembelian/Invoice No 21/RB-EBT/21 tanggal 13 September 2021 dan nota pengiriman / surat jalan tertanggal 14 September 2021 dapat saksi jelaskan sebagai berikut : Ukuran panjang 7M perbatang dengan harga Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Ukuran panjang 9M perbatang dengan harga Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil tiang tersebut.;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT EBTEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 230.820.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Febrian Candra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pencurian tiang telephone sebanyak 289 batang, kami ketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib di halaman belakang ruko kosong milik sdr Rudi alamat Jl. Raya Madiun Ponorogo masuk Ds Glonggong Kec Dolopo Kab Madiun kami selaku karyawan PT EBTEL melakukan pengecekan terhadap tiang telephone.;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, yang melakukan pencurian namun perkiraan saksi lebih dari dua orang dan dilakukan lebih dari satu kali mengingat jumlah yang hilang kurang lebih 289 batang.;
 - Bahwa untuk tiang telephone dengan ukuran tiang New panjang 7M sebanyak 259 batang, dengan ukuran panjang 9M sebanyak 30 batang.;
 - Bahwa saat kami lakukan pengecekan masih sisa 46 batang dengan ukuran 7M dan sudah kami pindahkan ke gudang kami di wilayah Dimong Kab. Madiun selanjutnya sisa semuanya akan kami kirim ke Kalimantan untuk proyek pemasangan jaringan di Kalimantan.;
 - Bahwa bukti kepemilikan terhadap tiang telephone milik PT EBTEL berupa Surat pembelian/Invoice No 21/RB-EBT/21 tanggal 13 September 2021 dan nota pengiriman / surat jalan tertanggal 14 September 2021.;
 - Bahwa harga pembelian dari tiang besi yang hilang s esuai Surat pembelian/Invoice No 21/RB-EBT/21 tanggal 13 September 2021 dan nota pengiriman / surat jalan tertanggal 14 September 2021 dapat saksi jelaskan sebagai berikut : Ukuran panjang 7M perbatang dengan harga Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Ukuran panjang 9M perbatang dengan harga Rp 960.000,-(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil tiang tersebut.;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT EBTEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 230.820.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
- 3. Agus Siswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ruko kosong milik sdr Rudi Hartanto alamat Balikpapan Kaltim keseharian ruko tersebut dipasrahkan ke saksi apabila ada yang mau sewa atau yang lainnya.;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tiang telephone tersebut saat saksi dihubungi oleh adik ipar saksi sdr Rudi Hartanto yang menerangkan bahwa ada peristiwa pencurian tiang telephone milik PT Ebtel yang disimpan di halaman belakang ruko miliknya.;
 - Bahwa tiang telephone tersebut berada di halaman ruko milik sdr Rudi s eingat saksi sejak bulan September 2021.;
 - Bahwa PT Ebtel saat melakukan penyimpanan tiang telephone di halaman ruko mili sdr Rudi atas seijin atau sepengetahuan sdr Rudi selaku pemilik Ruko dan selanjutnya sdr Rudi menghubungi saksi melalui telephone.;
 - Bahwa halaman belakang ruko milik sdr Rudi terdapat pintu gerbang masuk halaman belakang namun keadaan tidak terkunci hanya ditutup biasa.;
 - Bahwa dalam keseharian ruko milik sdr Rudi dalam keadaan kosong dan tidak ada yang jaga.;
 - Bahwa yang dirugikan PT Ebtel selaku pemilik tiang telephone yang hilang.;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil tiang tersebut.;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Dhanang Hari Wicaksono Als Cempluk Bin Suharno

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Daerah Bok Malang Madiun.;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II melakukan pencurian tiang listrik mulai bulan Desember 2021 sampai dengan terakhir bulan April 2022 di halaman belakang sebuah ruko di Ds Glonggong Kec Dolopo Kab Madiun.;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah pastinya, yang jelas tiang telepon yang telah kami ambil tersebut kurang lebih 150 tiang.;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tiang telepon milik PT EBTEL.;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Terdakwa II berangkat menuju ke lokasi dengan mengendarai mobil Pick up, sampai di lokasi mobil berhenti di depan pintu tengah ruko menghadapi ke jalan, lalu kami masuk ke halaman belakang ruko dengan membantu pintu yang kebetulan tidak terkunci, setelah itu kami berdua mengangkat tiang telepon tersebut satu persatu dan dinaikan ke mobil pick up lalu kami tali dengan tampar, setelah selesai kami menutup kembali pintu tengah ruko tersebut lalu kami kunci dari dalam dan selanjutnya kami keluar lewat samping ruko yang tidak terpagar, kemudian kami pergi meninggalkan lokasi.;
- Bahwa Terdakwa mengambil tiang sebanyak 6 kali sebagai berikut : Bulan Desember 2021 sebanyak 1 kali, Bulan Januari 2022 sebanyak 2 kali, Bulan Februari 2022 sebanyak 1 kali, Bulan Maret 2022 sebanyak 1 kali, dan Bulan April 2022 sebanyak 1 kali.;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu berupa tali tampar dan sarana yang kami gunakan yaitu 1 unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max, warna hitam strip kuning.;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT EBTEL tersebut yaitu Terdakwa sebagai mitra kerja dibidang jasa penarikan kabel FO dana penanaman tiang telepon mulai bulan Februari 2021.;
- Bahwa Terdakwa menjual tiang telepon kepada sdr Gatot yang beralamat Ds Dempelan Kec Madiun Kab Madiun.;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa II.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tiang telepon tersebut untuk Terdakwa jual kembali guna mendapatkan uang yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar karyawan Terdakwa, dikarenakan pembayaran gaji PT DSS menunggak.;
- Bahwa Tiang telepon tersebut kami jual dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tiang.;
- Bahwa setiap kali penjualan Terdakwa II Terdakwa beri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai sengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil tiang tersebut dari pemiliknya.;

Terdakwa II. Romareo Abdul Leman Bin Sudirman

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2021 s/d hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib di halaman belakang ruko kosong di Jl Raya Madiun Ponorogo masuk Ds Glonggong Kec Dolopo Kab Madiun.;
- Bahwa barang yang Terdakwa serta Terdakwa I ambil berupa tiang telephone jumlah pastinya Terdakwa lupa kurang lebih sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) batang.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tiang telephone kurang lebih sebanyak 9 kali dengan rincian bersama Terdakwa I sebanyak 6 kali sebagai berikut.;
- Bulan Desember 2021 sebanyak 1 kali, Bulan Januari 2022 sebanyak 2 kali, Bulan Februari 2022 sebanyak 1 kali, Bulan Maret 2022 sebanyak 1 kali, Bulan April 2022 sebanyak 1 kali, sedang yang Terdakwa lakukan sendiri sebanyak 3 kali.;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tiang telepon milik PT EBTEL.;
- Bahwa tali tampar dan 1 unit mobil jenis Grand Max warna hitam milik siapa Terdakwa tidak tahu setiap Terdakwa ingin menjual besi tiang telephone dan pinjam kendaraan untuk mengangkut besi sdr Gatot memberikan/ meminjamkan kendaraan tersebut dan tali tampar ada didalam kendaraan.;
- Bahwa tiang telephone sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) batang di jual kepada Gatot alamat Ds Dampelan Kab Madiun dengan harga 1 tiang telephone sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan laku total harga kurang lebih sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).;
- Bahwa sdr Gatot mengetahui bahwa tiang telephone yang Terdakwa serta Terdakwa I jual adalah hasil curian Terdakwa tidak tahu, namun saat menawarkan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai tiang bekas proyek.;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil dengan Terdakwa I, Terdakwa diberikan keuntungan sebesar RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan sebagai gaji Terdakwa sebagai anak buah Terdakwa I.;
- Bahwa sedang saat Terdakwa mengambil sendiri hasil keuntungan sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 100 batang.;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk cicilan sepeda motor, sebagian untuk membeli mahar pernikahan Terdakwa.;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tiang telephone sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa I atau Terdakwa menghubungi sdr Gatot selaku pembeli dan menawarkan batang berupa tiang telepon yang akan kami jual, setelah itu Terdakwa mengambil kendaraan Pic Up milik sdr Gatot dirumahnya selaku pembeli selanjutnya kami menuju lokasi untuk mengambil barang yang akan kami curi tersebut dengan kendaraan milik sdr Gatot, sesampainya di lokasi kami memarkir kendaraan tersebut dihalaman depan ruko selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman belakang ruko dengan cara membuka pintu gerbang ruko tempat penyimpanan tiang telepon, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I mengambil tiang telepon tersebut dengan cara memikul untuk dibawa ke kendaraan yang kami parkir didepan ruko.;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil tiang tersebut dari pemiliknya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Note Of Delivery (NOD) No: 0850/NOD/FO-EBTEL/IX/2021, tanggal 7 September 2021;
2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Invoice No:22/RB-EBT/21 tanggal 1 Oktober 2021.;
3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat jalan No SJ-01206 tanggal 14 September 2021.;
4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat jalan No SJ-01206 tanggal 14 September 2021.;
5. Berita Acara Serah Terima tertanggal 15 September 2021 beserta lampirannya.;
6. Berita Acara Lapangan/Kehilangan tertanggal 10 Juni 2022 Beserta lampirannya.;
7. 1 (satu) box mahar pernikahan berisi kalung bersimbol huruf Y, sepasang cincin dan 1 (satu) buah cincin emas.;
8. 1 (satu) box mahar pernikahan berisi 1 (satu) paket alat make up bermerk SIMPLICITY.;
9. 1 (satu) box mahar pernikahan berisi 1 (satu) paket alat make up bermerk MASKARA.;
10. 1 (satu) box mahar pernikahan berisi sepasang sepatu hak tinggi bermerk GLORIUS berwarna cream.;



11. 1 (satu) box mahar pernikahan berisi tas berwarna coklat bermerk CHARLESS & KEITH.;

12. 6 (enam) batang tiang telephone dalam keadaan potongan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2021 s/d hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib di halaman belakang ruko kosong di Jl Raya Madiun Ponorogo masuk Ds Glonggong Kec Dolopo Kab Madiun, telah mengambil berupa tiang telephone kurang lebih sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) batang.;
- Bahwa benar Terdakwa II melakukan pencurian tiang telephone kurang lebih sebanyak 9 kali dengan rincian bersama Terdakwa I sebanyak 6 kali sebagai berikut.;
- Bulan Desember 2021 sebanyak 1 kali, Bulan Januari 2022 sebanyak 2 kali, Bulan Februari 2022 sebanyak 1 kali, Bulan Maret 2022 sebanyak 1 kali, Bulan April 2022 sebanyak 1 kali, sedang yang Terdakwa II lakukan sendiri sebanyak 3 kali.;
- Bahwa benar tiang telepon milik PT EBTEL.;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan yaitu berupa tali tampar dan sarana yang kami gunakan yaitu 1 unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max, warna hitam strip kuning.;
- Bahwa benar tiang telephone sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) batang di jual kepada Gatot alamat Ds Dempelan Kab Madiun dengan harga 1 tiang telephone sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan laku total harga kurang lebih sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).;
- Bahwa benar sdr Gatot mengetahui bahwa tiang telephone yang Para Terdakwa jual adalah hasil curian Para Terdakwa tidak tahu, namun saat menawarkan Para Terdakwa mengatakan bahwa Para Terdakwa mempunyai tiang bekas proyek.;
- Bahwa benar saat Para Terdakwa, Terdakwa II diberikan keuntungan sebesar RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)s/d Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan sebagai gaji Terdakwa II sebagai anak buah Terdakwa I, sedang saat Terdakwa II mengambil sendiri hasil keuntungan sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) batang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil pencurian tersebut sebagian Terdakwa II gunakan untuk cicilan sepeda motor, sebagian untuk membeli mahar pernikahan Terdakwa II.;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan pencurian tiang telephone sebelum melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa menghubungi sdr Gatot selaku pembeli dan menawarkan batang berupa tiang telepon yang akan kami jual, setelah itu Terdakwa II mengambil kendaraan Pic Up milik sdr Gatot dirumahnya selaku pembeli selanjutnya kami menuju lokasi untuk mengambil barang yang akan kami curi tersebut dengan kendaraan milik sdr Gatot, sesampainya di lokasi kami memarkir kendaraan tersebut di halaman depan ruko selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman belakang ruko dengan cara membuka pintu gerbang ruko tempat penyimpanan tiang telepon, setelah itu Para Terdakwa mengambil tiang telepon tersebut dengan cara memikul untuk dibawa ke kendaraan yang kami parkir didepan ruko.;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, PT EBTEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 230.820.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil tiang tersebut dari pemilikinya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
5. Unsur "*Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*";
6. Unsur "Melakukan Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut".;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Dhanang Hari Wicaksono Als Cempluk Bin Suharno, Terdakwa II. Romareo Abdul Leman Bin Sudirman, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dhanang Hari Wicaksono Als Cempluk Bin Suharno, Terdakwa II. Romareo Abdul Leman Bin Sudirman, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 11117, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar Terdakwa I. Dhanang Hari Wicaksono Als Cempluk Bin Suharno, Terdakwa II. Romareo Abdul Leman Bin Sudirman, telah mengambil barang berupa : tiang



telephone kurang lebih sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) batang milik PT EBTEL.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar Terdakwa I. Dhanang Hari Wicaksono Als Cempluk Bin Suharno, Terdakwa II. Romareo Abdul Leman Bin Sudirman, telah mengambil barang berupa : tiang telephone kurang lebih sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) batang milik PT EBTEL, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa I. Dhanang Hari Wicaksono Als Cempluk Bin Suharno, Terdakwa II. Romareo Abdul Leman Bin Sudirman, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-111 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar, Terdakwa I. Dhanang Hari Wicaksono Als Cempluk Bin Suharno, Terdakwa II. Romareo Abdul Leman Bin Sudirman, telah mengambil barang sesuatu berupa tiang telephone kurang lebih sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) batang milik PT EBTEL, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur *Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*”;

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa I. Dhanang Hari Wicaksono Als Cempluk Bin Suharno, Terdakwa II. Romareo Abdul Leman Bin Sudirman, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil tiang telephone kurang lebih sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) batang milik PT EBTEL, tanpa ijin pemiliknya yaitu PT EBTEL, *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;*

Ad.6. Unsur “Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2021 s/d hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib di halaman belakang ruko kosong di Jl Raya Madiun Ponorogo masuk Ds Glonggong Kec Dolopo Kab Madiun, telah mengambil berupa tiang telephone kurang lebih sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) batang.;
 - Bahwa benar Terdakwa II melakukan pencurian tiang telephone kurang lebih sebanyak 9 kali dengan rincian bersama Terdakwa I sebanyak 6 kali sebagai berikut.;
- Bulan Desember 2021 sebanyak 1 kali, Bulan Januari 2022 sebanyak 2 kali, Bulan Februari 2022 sebanyak 1 kali, Bulan Maret 2022 sebanyak 1 kali,



Bulan April 2022 sebanyak 1 kali, sedang yang Terdakwa II lakukan sendiri sebanyak 3 kali.;

- Bahwa benar tiang telepon milik PT EBTEL.;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan yaitu berupa tali tampar dan sarana yang kami gunakan yaitu 1 unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max, warna hitam strip kuning.;
- Bahwa benar tiang telephone sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) batang di jual kepada Gatot alamat Ds Dempelan Kab Madiun dengan harga 1 tiang telephone sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan laku total harga kurang lebih sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).;
- Bahwa benar sdr Gatot mengetahui bahwa tiang telephone yang Para Terdakwa jual adalah hasil curian Para Terdakwa tidak tahu, namun saat menawarkan Para Terdakwa mengatakan bahwa Para Terdakwa mempunyai tiang bekas proyek.;
- Bahwa benar saat Para Terdakwa, Terdakwa II diberikan keuntungan sebesar RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)s/d Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan sebagai gaji Terdakwa II sebagai anak buah Terdakwa I, sedang saat Terdakwa II mengambil sendiri hasil keuntungan sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) batang.;
- Bahwa benar uang hasil pencurian tersebut sebagian Terdakwa II gunakan untuk cicilan sepeda motor, sebagian untuk membeli mahar pernikahan Terdakwa II.;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan pencurian tiang telephone sebelum melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa menghubungi sdr Gatot selaku pembeli dan menawarkan batang berupa tiang telepon yang akan kami jual, setelah itu Terdakwa II mengambil kendaraan Pic Up milik sdr Gatot dirumahnya selaku pembeli selanjutnya kami menuju lokasi untuk mengambil barang yang akan kami curi tersebut dengan kendaraan milik sdr Gatot, sesampainya di lokasi kami memarkir kendaraan tersebut di halaman depan ruko selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman belakang ruko dengan cara membuka pintu gerbang ruko tempat penyimpanan tiang telepon, setelah itu Para Terdakwa mengambil tiang telepon tersebut dengan cara memikul untuk dibawa ke kendaraan yang kami parkir didepan ruko.;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, PT EBTEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 230.820.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil tiang tersebut dari pemiliknya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy legalisir Note Of Delivery (NOD) No: 0850/NOD/FO-EBTEL/IX/2021, tanggal 7 September 2021, 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Invoice No:22/RB-EBT/21 tanggal 1 Oktober 2021, 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat jalan No SJ-01206 tanggal 14 September 2021, 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat jalan No SJ-01206 tanggal 14 September 2021, Berita Acara Serah Terima tertanggal 15 September 2021 beserta lampirannya, Berita Acara Lapangan/Kehilangan tertanggal 10 Juni 2022 Beserta lampirannya, 1 (satu) box mahar pernikahan berisi kalung bersimbol huruf Y, sepasang cincin dan 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) box mahar pernikahan berisi 1 (satu) paket alat make up bermerk SIMPLICITY, 1 (satu) box mahar pernikahan berisi 1 (satu) paket alat make up bermerk MASKARA, 1 (satu) box mahar pernikahan berisi sepasang sepatu hak tinggi bermerk GLORIUS berwarna cream, 1 (satu) box mahar pernikahan berisi tas berwarna coklat bermerk CHARLESS & KEITH, 6 (enam) batang tiang telephone dalam keadaan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan, dikembalikan kepada PT. EBTEL melalui saksi Eka Wahyu Ginandan Ega Purnama Aji.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa telah merugikan korban secara materiil kurang lebih sebesar Rp. 230.820.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dhanang Hari Wicaksono Als Cempluk Bin Suharno, Terdakwa II. Romareo Abdul Leman Bin Sudirman, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilanjutkan".;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Dhanang Hari Wicaksono Als Cempluk Bin Suharno, Terdakwa II. Romareo Abdul Leman Bin Sudirman, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Note Of Delivery (NOD) No: 0850/NOD/FO-EBTEL/IX/2021, tanggal 7 September 2021;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Invoice No:22/RB-EBT/21 tanggal 1 Oktober 2021.;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat jalan No SJ-01206 tanggal 14 September 2021.;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat jalan No SJ-01206 tanggal 14 September 2021.;
 - Berita Acara Serah Terima tertanggal 15 September 2021 beserta lampirannya.;
 - Berita Acara Lapangan/Kehilangan tertanggal 10 Juni 2022 Beserta lampirannya.;
 - 1 (satu) box mahar pernikahan berisi kalung bersimbol huruf Y, sepasang cincin dan 1 (satu) buah cincin emas.;
 - 1 (satu) box mahar pernikahan berisi 1 (satu) paket alat make up bermerk SIMPLICITY.;
 - 1 (satu) box mahar pernikahan berisi 1 (satu) paket alat make up bermerk MASKARA.;
 - 1 (satu) box mahar pernikahan berisi sepasang sepatu hak tinggi bermerk GLORIUS berwarna cream.;
 - 1 (satu) box mahar pernikahan berisi tas berwarna coklat bermerk CHARLESS & KEITH. ;
 - 6 (enam) batang tiang telephone dalam keadaan potongan.
Dikembalikan kepada PT. EBTEL melalui saksi Eka Wahyu Ginandan Ega Purnama Aji.;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Ahmad Ihsan Amri, S.H , Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Febri Dwi Yanto, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani Rahayuningsih, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)